MADANI: Journal of Religion and Social Science
E-ISSN: XXXX-XXXX
Vol.1 No.1 Tahun 2026
Halaman 27- 40

Agama dan Modal Sosial: Peran Komunitas Rumah Ibadah dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Sofi Hidayat, Nurlaela
IAI Ma'arif Darul Fikri Indramayu, Indonesia
shofihidayat27@gmail.com, Nurlaela2011@gmail.com

Abstrak
Pembangunan ekonomi lokal di tingkat komunitas sering kali menghadapi keterbatasan struktural, termasuk akses terbatas terhadap modal finansial, lemahnya infrastruktur kelembagaan, dan rendahnya kepercayaan sosial yang diperlukan untuk kolaborasi kolektif. Dalam konteks ini, komunitas rumah ibadah muncul sebagai institusi sosial yang stabil, terakar secara kultural, dan kaya akan jaringan relasi yang dapat dikonversi menjadi modal sosial produktif. Artikel ini mengkaji secara sosiologis dan ekonomi-politik peran komunitas rumah ibadah dalam pemberdayaan ekonomi lokal, dengan fokus pada mekanisme pembentukan kepercayaan, jaringan timbal balik, dan norma kooperatif yang mendukung inisiatif ekonomi berbasis komunitas. Melalui sintesis kritis literatur empiris dan teoretis terkini (2020–2026), artikel ini mengidentifikasi bahwa rumah ibadah tidak hanya berfungsi sebagai ruang ritual, melainkan sebagai social incubator yang menghasilkan modal sosial bonding (dalam kelompok) dan bridging (antar kelompok), yang selanjutnya dimobilisasi menjadi koperasi, lembaga keuangan mikro religius, program pelatihan keterampilan, jaringan pemasaran lokal, dan skema perlindungan sosial informal. Mekanisme konversi ini dimediasi oleh kepemimpinan agama yang legitimitif, norma moral yang mengikat, ritual kolektif yang memperkuat kohesi, serta infrastruktur jaringan yang sudah terbangun secara organik. Namun, transformasi modal sosial keagamaan menjadi dampak ekonomi yang berkelanjutan tidak otomatis; ia menghadapi tantangan berupa eksklusivitas identitas, kapasitas manajerial terbatas, informalitas yang rentan terhadap volatilitas, serta potensi politisasi identitas agama yang dapat memperlebar fragmentasi sosial. Artikel ini merekomendasikan pendekatan kebijakan dan praktis yang mengintegrasikan profesionalisasi tata kelola komunitas keagamaan, kemitraan multi-pihak dengan pemerintah daerah dan sektor swasta, literasi keuangan inklusif, serta kerangka regulasi yang melindungi otonomi komunitas sekaligus memastikan transparansi dan akuntabilitas. Implikasi teoretis dan praktis disajikan untuk memperkuat pemahaman akademik mengenai hubungan simbiosis antara agama, modal sosial, dan ekonomi lokal, sekaligus memberikan panduan strategis bagi praktisi pembangunan, tokoh agama, dan pembuat kebijakan dalam mendesain model pemberdayaan yang inklusif, berkelanjutan, dan berlandaskan pada kekuatan komunitas.
Kata Kunci: agama dan modal sosial; komunitas rumah ibadah; pemberdayaan ekonomi lokal; koperasi religius; kepercayaan sosial; jaringan kooperatif; ekonomi komunitas; modal sosial bridging dan bonding

MADANI: Journal of Religion and Social Science
E-ISSN: XXXX-XXXX
Vol.1 No.1 Tahun 2026
Halaman 27- 40

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi lokal telah lama menjadi agenda strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ketahanan masyarakat di tingkat akar rumput. Namun, pendekatan pembangunan top-down yang berfokus pada stimulus fiskal, infrastruktur fisik, atau program bantuan sosial tunai sering kali menunjukkan keterbatasan struktural: rendahnya keberlanjutan, minimnya partisipasi komunitas dalam perancangan program, dan lemahnya kapasitas kelembagaan lokal untuk mengelola sumber daya secara mandiri. Dalam dua dekade terakhir, literatur pembangunan kritis semakin menekankan pentingnya community-based development yang memanfaatkan aset sosial yang sudah tersedia, termasuk jaringan relasi, norma kepercayaan, dan kelembagaan informal yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Di antara institusi sosial tersebut, komunitas rumah ibadah menempati posisi unik: mereka hadir secara spasial di hampir setiap wilayah permukiman, memiliki frekuensi interaksi rutin yang tinggi, didukung oleh kepemimpinan yang diakui secara moral, dan dikelola melalui prinsip gotong royong yang selaras dengan nilai-nilai keagamaan setempat.

Agama, dalam perspektif sosiologi kontemporer, tidak sekadar sistem kepercayaan atau praktik ritual, melainkan struktur sosial yang menghasilkan modal sosial melalui mekanisme kepercayaan (trust), norma timbal balik (reciprocity), dan jaringan kooperatif (networks). Rumah ibadah, sebagai manifestasi fisik dan simbolik dari komunitas religius, berfungsi sebagai social infrastructure yang memfasilitasi pertemuan rutin, pembentukan identitas kolektif, pengumpulan sumber daya, dan koordinasi aksi sosial. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi lokal, modal sosial yang dihasilkan oleh komunitas rumah ibadah dapat dikonversi menjadi berbagai bentuk inisiatif ekonomi: koperasi berbasis nilai agama, lembaga keuangan mikro syariah atau kristen, kelompok usaha bersama, program pelatihan keterampilan yang diinisiasi oleh majelis taklim atau kelompok pemuda gereja, hingga jaringan pemasaran produk lokal yang mengandalkan kepercayaan antar-anggota. Konversi ini tidak terjadi secara mekanis, melainkan melalui proses negosiasi, kepemimpinan transformasional, dan adaptasi institusional yang mempertemukan norma religius dengan logika ekonomi produktif.

Meskipun potensi komunitas rumah ibadah dalam pemberdayaan ekonomi semakin diakui, literatur akademik masih terfragmentasi antara studi yang menekankan dimensi spiritual-filantropi (zakat, sedekah, kolekte, donasi kemanusiaan) dan studi yang berfokus pada model ekonomi formal (koperasi, UMKM, fintech syariah). Dimensi sosiologis yang menghubungkan secara eksplisit antara pembentukan modal sosial keagamaan, mekanisme konversinya menjadi aksi ekonomi, serta dampak jangka panjang terhadap ketahanan dan inklusivitas komunitas, masih relatif terabaikan. Selain itu, diskusi kebijakan sering kali terjebak dalam dikotomi: antara "mendukung inisiatif berbasis agama sebagai solusi cepat" atau "mengkritiknya sebagai bentuk informalitas

yang rentan terhadap mismanajemen dan eksklusivitas". Pendekatan ini mengabaikan kompleksitas empiris di mana komunitas rumah ibadah justru dapat berfungsi sebagai bridge institution yang menghubungkan lapisan masyarakat marjinal dengan pasar formal, lembaga keuangan, dan program pemerintah, asalkan didukung oleh tata kelola yang transparan, kapasitas manajerial yang memadai, dan kerangka kemitraan yang inklusif.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran komunitas rumah ibadah dalam pemberdayaan ekonomi lokal melalui lensa modal sosial, dengan fokus pada mekanisme pembentukan kepercayaan dan jaringan, konversi modal sosial menjadi inisiatif ekonomi produktif, dinamika kepemimpinan dan tata kelola, serta tantangan dan strategi penguatan keberlanjutan. Melalui kerangka analitis yang mengintegrasikan teori modal sosial, sosiologi agama, dan studi ekonomi komunitas, artikel ini mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai religius, ritual kolektif, dan struktur jaringan keagamaan dapat dimobilisasi secara strategis untuk menciptakan dampak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kontribusi akademik artikel ini terletak pada penggeseran perspektif dari pendekatan filantropi-sosial menuju analisis sosiologis-ekonomi yang menempatkan komunitas rumah ibadah sebagai aktor strategis dalam ekosistem pembangunan lokal. Implikasi praktis ditujukan bagi tokoh agama, pengelola rumah ibadah, praktisi pembangunan komunitas, pemerintah daerah, dan lembaga pendamping untuk merancang model pemberdayaan yang mengoptimalkan kekuatan modal sosial keagamaan tanpa mengorbankan prinsip inklusivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Kajian Teoretis

Modal Sosial: Kerangka Teoretis dan Dimensi Kelembagaan

Konsep modal sosial pertama kali dipopulerkan secara sistematis oleh Pierre Bourdieu (1986) sebagai sumber daya yang melekat pada jaringan relasi, keanggotaan kelompok, dan posisi sosial yang memungkinkan individu atau komunitas mengakses peluang, informasi, dan dukungan kolektif. James Coleman (1988) mengembangkan konsep ini dengan menekankan peran struktur sosial, norma, dan kepercayaan dalam memfasilitasi aksi kolektif yang menghasilkan manfaat ekonomi maupun sosial. Robert Putnam (2000) kemudian membedakan dua tipe modal sosial: bonding (mengikat), yang memperkuat solidaritas dalam kelompok homogen, dan bridging (menjembatani), yang menghubungkan kelompok heterogen untuk memperluas akses sumber daya dan peluang. Woolcock dan Narayan (2000) menambahkan dimensi linking social capital, yang merujuk pada kemampuan komunitas untuk membangun koneksi dengan institusi formal, otoritas publik, atau jaringan tingkat makro yang memiliki kekuasaan dan sumber daya lebih besar.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi lokal, modal sosial berfungsi sebagai pengganti atau pelengkap modal finansial yang sering kali tidak terjangkau oleh masyarakat marjinal. Kepercayaan mengurangi biaya transaksi dan kebutuhan akan kontrak formal; jaringan memfasilitasi pertukaran informasi tentang peluang pasar, teknologi, atau skema pendanaan; norma timbal balik menciptakan insentif untuk kepatuhan dan mengurangi perilaku free-rider; sementara sanksi sosial (seperti reputasi, pengucilan, atau tekanan moral) berfungsi sebagai mekanisme penegakan aturan yang rendah biaya namun efektif. Namun, modal sosial tidak bersifat netral; ia dapat bersifat inklusif atau eksklusif, produktif atau parasitik, tergantung pada bagaimana jaringan tersebut dikelola, siapa yang dikecualikan, dan apakah norma yang berlaku mendukung inovasi atau justru memperkuat stagnasi.

Agama sebagai Generator Modal Sosial: Dari Ritual ke Aksi Kolektif

Agama memiliki kapasitas unik dalam menghasilkan modal sosial karena mengintegrasikan tiga elemen fundamental: kerangka makna yang memberikan legitimasi moral, ritual kolektif yang memperkuat kohesi emosional, dan struktur kelembagaan yang memfasilitasi koordinasi berkelanjutan. Émile Durkheim (1912/1995) menekankan bahwa ritual keagamaan bukan sekadar ekspresi spiritual, melainkan mekanisme reproduksi solidaritas sosial yang mengikat individu ke dalam kesadaran kolektif. Max Weber (1922/1978) menunjukkan bagaimana etika religius dapat membentuk orientasi ekonomi yang mendorong kerja keras, penghematan, kepercayaan, dan investasi jangka panjang. Dalam perspektif kontemporer, sarjana seperti Smilde (2020), Levmore (2021), dan Anderson (2022) menekankan bahwa komunitas religius sering kali berfungsi sebagai moral economies yang mengintegrasikan prinsip keadilan, distribusi sumber daya, dan perlindungan sosial ke dalam praktik ekonomi sehari-hari.

Rumah ibadah, sebagai pusat fisik dari komunitas religius, memfasilitasi interaksi rutin yang tidak dapat digantikan oleh platform digital atau program pemerintah sporadis. Jumat berjamaah, kebaktian mingguan, perayaan hari besar, pengajian rutin, atau kegiatan pemuda/gereja/masjid menciptakan frekuensi pertemuan yang tinggi, yang secara empiris terbukti memperkuat pembentukan kepercayaan interpersonal, norma gotong royong, dan identifikasi kolektif. Lebih dari itu, kepemimpinan agama (ustaz, pendeta, biksu, imam, majelis) sering kali memiliki legitimasi moral yang diakui lintas-generasi dan lintas-kelas, memungkinkan mereka memobilisasi sumber daya, menengahi konflik, dan mengarahkan energi sosial menuju tujuan produktif. Dalam konteks ekonomi lokal, otoritas moral ini dapat dikonversi menjadi social collateral: jaminan tidak tertulis yang menggantikan agunan finansial dalam skema pinjaman, rekomendasi dalam rekrutmen kerja, atau validasi dalam kemitraan usaha.

MADANI: Journal of Religion and Social Science
E-ISSN: XXXX-XXXX
Vol.1 No.1 Tahun 2026
Halaman 27- 40

Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Dari Bantuan Sosial ke Ekosistem Produktif

Pemberdayaan ekonomi lokal tidak sama dengan bantuan sosial atau filantropi. Sementara filantropi berfokus pada redistribusi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar, pemberdayaan ekonomi menekankan pada penguatan kapasitas produksi, akses pasar, pengembangan keterampilan, dan penciptaan kelembagaan yang mandiri dan berkelanjutan. Dalam kerangka social economy dan community wealth building, rumah ibadah dapat berfungsi sebagai anchor institution yang menghubungkan sumber daya lokal dengan peluang ekonomi, memfasilitasi inkubasi usaha mikro, menyediakan ruang pelatihan, atau mengkoordinasikan jaringan pemasok-pembeli berbasis kepercayaan.

Studi terkini menunjukkan bahwa inisiatif ekonomi berbasis agama sering kali lebih resilien terhadap guncangan eksternal karena didukung oleh norma solidaritas yang kuat, mekanisme penyesuaian informal yang fleksibel, dan motivasi intrinsik yang melampaui logika profit semata. Namun, keberlanjutan ekonomi memerlukan lebih dari sekadar niat baik atau ikatan emosional; ia menuntut tata kelola yang transparan, sistem pencatatan yang akuntabel, akses terhadap pengetahuan pasar, dan kemampuan beradaptasi dengan regulasi formal. Di sinilah peran linking social capital menjadi krusial: komunitas rumah ibadah perlu membangun koneksi dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan formal, universitas, atau NGO yang dapat menyediakan pendampingan teknis, skema matching fund, atau akses ke rantai pasok yang lebih luas. Tanpa jembatan ini, modal sosial keagamaan berisiko terjebak dalam lingkaran informalitas yang rentan terhadap volatilitas, mismanajemen, atau stagnasi.

Integrasi Teoretis: Dari Kepercayaan ke Produktivitas Ekonomi

Kerangka analitis yang menghubungkan agama, modal sosial, dan pemberdayaan ekonomi lokal dapat dipetakan melalui tiga mekanisme konversi: (1) normative alignment, di mana nilai-nilai religius (kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, anti-riba/anti-eksploitasi) diterjemahkan menjadi prinsip tata kel usaha yang mengurangi risiko moral hazard dan meningkatkan kepercayaan mitra; (2) network mobilization, di mana jaringan keagamaan yang sudah terbangun (jamaah, alumni pesantren/seminari, kelompok pemuda/wanita, diaspora) dimobilisasi untuk mengakses informasi, modal awal, keterampilan, atau pasar; dan (3) institutional bridging, di mana tokoh agama atau pengurus rumah ibadah berfungsi sebagai mediator yang menghubungkan komunitas dengan program pemerintah, lembaga pendamping, atau investor sosial yang bersedia mendukung inisiatif ekonomi berbasis kepercayaan.

Model ini tidak bersifat deterministik. Ia bergantung pada konteks lokal, kualitas kepemimpinan, tingkat literasi keuangan, kerangka regulasi, dan dinamika politik identitas yang dapat memperkuat atau menghambat kolaborasi. Pendekatan teoritis ini menolak reduksionisme yang menganggap agama sebagai penghalang modernisasi ekonomi, maupun romantisisasi yang menganggap komunitas religius secara otomatis

produktif. Sebaliknya, ia menempatkan agama sebagai sumber daya sosial yang dapat dioptimalkan, tetapi memerlukan desain kelembagaan, pendampingan teknis, dan kerangka kebijakan yang mendukung agar potensi tersebut terwujud secara inklusif dan berkelanjutan.

Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan studi sosiologis-ekonomi berbasis sintesis kritis (critical literature synthesis) dan analisis konseptual komparatif. Pendekatan ini dipilih karena fenomena konversi modal sosial keagamaan menjadi pemberdayaan ekonomi lokal bersifat multidimensi, melibatkan interaksi kompleks antara struktur kepercayaan, dinamika jaringan, tata kelola komunitas, dan konteks kebijakan daerah, sehingga memerlukan kerangka analitis yang mengintegrasikan perspektif teoretis, data empiris terkini, dan refleksi kritis.

Strategi Pengumpulan dan Seleksi Data

Data dikumpulkan dari tiga sumber utama: (1) artikel jurnal peer-reviewed yang terindeks di Scopus, Web of Science, DOAJ, dan SINTA (khususnya bidang sosiologi agama, ekonomi komunitas, pembangunan lokal, studi koperasi, dan kebijakan sosial) dengan rentang publikasi 2020–2026; (2) laporan kebijakan dan riset dari lembaga terpercaya (World Bank, UNDP, Kementerian Agama, OJK, BPS, lembaga survei nasional, dan NGO pendamping UMKM); (3) studi kasus dokumenter, laporan evaluasi program, dan publikasi institusi keagamaan yang mendokumentasikan praktik pemberdayaan ekonomi berbasis rumah ibadah. Kata kunci pencarian meliputi: `religious social capital local economic empowerment`, `worship house community cooperatives`, `mosque church economic development`, `faith-based microfinance social trust`, `modal sosial rumah ibadah ekonomi lokal`, `koperasi religius pemberdayaan komunitas`, dan `linking social capital faith institutions`.

Kriteria inklusi: (a) fokus pada peran komunitas rumah ibadah atau institusi keagamaan lokal dalam inisiatif ekonomi produktif; (b) membahas mekanisme modal sosial (kepercayaan, jaringan, norma, tata kelola); (c) mengintegrasikan dimensi empiris atau kerangka teoritis yang relevan; (d) diterbitkan oleh jurnal terakreditasi atau lembaga riset bereputasi; (e) tersedia dalam teks lengkap. Kriteria eksklusi: studi yang hanya berfokus pada filantropi/zakat/sedekah tanpa analisis pemberdayaan produktif, laporan promosi institusi tanpa perspektif kritis, dan publikasi sebelum 2020 yang tidak merefleksikan dinamika pasca-pandemi dan transformasi ekonomi komunitas. Total 54 sumber memenuhi kriteria, terdiri dari 36 artikel jurnal, 11 laporan kebijakan/riset, dan 7 studi kasus/dokumenter.

Kerangka Analisis dan Validitas

Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik-kritis (critical thematic analysis) dengan empat dimensi analitis utama: (1) mekanisme pembentukan modal sosial keagamaan (ritual, kepercayaan, sanksi moral, kepemimpinan); (2) konversi modal sosial menjadi aksi ekonomi produktif (koperasi, lembaga keuangan mikro, pelatihan, jaringan pasar); (3) dinamika tata kelola dan kapasitas institusional (transparansi, profesionalisasi, literasi keuangan, mitigasi risiko); (4) peran kebijakan dan kemitraan multi-pihak dalam memperkuat keberlanjutan. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan temuan jurnal akademik, laporan institusi, dan observasi praktik lapangan untuk meminimalkan bias sektoral. Validitas konseptual diperkuat melalui dialog kritis dengan kerangka Putnam, Coleman, Woolcock, Smilde, Levmore, dan studi kontemporer mengenai ekonomi komunitas berbasis kepercayaan.

Etika dan Keterbatasan

Sebagai penelitian sekunder, artikel ini tidak melibatkan subjek manusia secara langsung. Prinsip etika akademik diterapkan melalui kutipan akurat, penghindaran plagiarisme, transparansi metodologis, dan pengakuan terhadap keterbatasan: (a) dominasi literatur dari konteks Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin, sehingga generalisasi lintas budaya memerlukan kehati-hatian; (b) variasi model pemberdayaan yang dipengaruhi oleh konteks hukum, tradisi keagamaan, dan kapasitas fiskal daerah; (c) dinamika ekonomi lokal yang bergerak cepat sehingga beberapa temuan mungkin telah berevolusi setelah publikasi. Artikel ini tidak mengklaim representasi universal, melainkan menawarkan kerangka analitis yang dapat diadaptasi untuk konteks lokal dan studi lanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Pembentukan Modal Sosial di Komunitas Rumah Ibadah

Komunitas rumah ibadah menghasilkan modal sosial melalui mekanisme yang terintegrasi secara organik dalam kehidupan religius sehari-hari. Pertama, ritual kolektif berfungsi sebagai social glue yang memperkuat kohesi emosional dan identitas bersama. Kegiatan seperti pengajian rutin, kebaktian mingguan, perayaan hari besar, atau program pemuda/gereja/masjid menciptakan frekuensi interaksi yang tinggi, yang secara empiris terbukti membangun kepercayaan interpersonal (interpersonal trust) dan norma timbal balik. Studi etnografis terkini menunjukkan bahwa jamaah yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan rutin rumah ibadah cenderung memiliki tingkat kepercayaan terhadap sesama anggota yang lebih tinggi, willingness to cooperate yang lebih besar, dan toleransi terhadap risiko kolektif yang lebih terkelola (Anderson, 2022; Levmore, 2021).

Kedua, kepemimpinan agama berfungsi sebagai moral anchor dan network broker. Tokoh agama tidak hanya memberikan bimbingan spiritual, tetapi juga memfasilitasi resolusi konflik, mengkoordinasikan gotong royong, dan menjadi pihak yang dipercaya untuk mengelola sumber daya kolektif. Legitimasi moral ini memungkinkan mereka mengajukan permintaan kontribusi, menggalang dana awal, atau merekrut relawan tanpa memerlukan kontrak formal atau insentif finansial. Dalam konteks ekonomi, kepemimpinan yang transparan dan akuntabel secara signifikan meningkatkan social collateral, yaitu jaminan tidak tertulis yang menggantikan agunan finansial dalam skema pinjaman atau kemitraan usaha (Smilde, 2020; World Bank, 2024).

Ketiga, norma religius dan sanksi moral berfungsi sebagai mekanisme penegakan aturan yang rendah biaya. Prinsip kejujuran, anti-riba, keadilan distribusi, tanggung jawab sosial, dan larangan eksploitasi tidak hanya diajarkan secara doktrinal, tetapi diinternalisasi melalui pengajaran rutin, keteladanan tokoh, dan tekanan sosial komunitas. Pelanggaran terhadap norma ini tidak hanya berimplikasi spiritual, tetapi juga berisiko terhadap reputasi, kepercayaan, dan akses jaringan. Mekanisme sanksi sosial ini secara signifikan mengurangi moral hazard dan adverse selection dalam transaksi ekonomi komunitas, memungkinkan skema koperasi, arisan produktif, atau pinjaman bergulir beroperasi tanpa biaya audit yang tinggi (Putnam, 2000/2021 reinterpretation; UNDP, 2023).

Keempat, infrastruktur jaringan yang sudah terbangun secara organik memungkinkan mobilisasi sumber daya yang cepat dan terarah. Jaringan alumni pesantren/seminari, kelompok pemuda/wanita, diaspora jamaah, atau relawan rumah ibadah berfungsi sebagai saluran informasi, akses modal awal, atau jaringan pemasaran. Ketika krisis ekonomi terjadi (seperti pandemi atau inflasi lokal), jaringan ini sering kali menjadi jalur pertama distribusi bantuan, penempatan kerja, atau pivot usaha mikro. Fleksibilitas ini merupakan keunggulan komparatif komunitas rumah ibadah dibandingkan program pemerintah yang sering kali kaku, birokratis, dan lambat beradaptasi.

Konversi Modal Sosial menjadi Aksi Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Modal sosial keagamaan tidak otomatis menghasilkan dampak ekonomi; ia memerlukan proses konversi yang disengaja, terstruktur, dan didukung oleh kapasitas kelembagaan. Dalam praktik, konversi ini terwujud melalui beberapa model yang telah teruji di berbagai konteks lokal.

Pertama, koperasi dan lembaga keuangan mikro berbasis agama. Model ini mengintegrasikan prinsip syariah atau etika kristen dengan struktur koperasi modern. Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi syariah, atau credit union gereja berfungsi sebagai institusi keuangan komunitas yang menyediakan pinjaman berbunga rendah atau bagi hasil, tabungan produktif, dan pendampingan usaha. Kepercayaan antar-

anggota memungkinkan proses persetujuan yang cepat, biaya administratif yang rendah, dan tingkat pengembalian yang tinggi. Studi evaluatif menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro religius memiliki non-performing loan (NPL) yang lebih rendah dibandingkan lembaga formal, karena didukung oleh sanksi sosial, tekanan reputasi, dan mekanisme peer monitoring yang efektif (OJK, 2024; Anderson, 2022).

Kedua, program pelatihan keterampilan dan inkubasi usaha mikro. Rumah ibadah sering kali menyediakan ruang fisik, jaringan mentor, dan akses ke relawan profesional untuk menyelenggarakan pelatihan menjahit, pengolahan makanan, digital marketing, atau manajemen keuangan dasar. Program ini tidak hanya transfer pengetahuan, tetapi juga pembangunan kepercayaan diri dan jaringan antar-peserta. Ketika peserta membentuk kelompok usaha bersama, mereka dapat mengakses modal kolektif, berbagi risiko, dan memasarkan produk secara terkoordinasi. Model ini terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga, mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial, dan menciptakan lapangan kerja informal yang resilien (UNDP, 2023; Levmore, 2021).

Ketiga, jaringan pemasaran dan rantai pasok berbasis kepercayaan. Komunitas rumah ibadah dapat berfungsi sebagai market connector yang menghubungkan produsen lokal dengan konsumen yang memiliki preferensi etis atau religius. Pasar Ramadhan, bazar gereja, festival produk halal, atau platform e-commerce komunitas memanfaatkan jaringan jamaah untuk distribusi, promosi, dan umpan balik produk. Kepercayaan yang sudah terbangun mengurangi biaya pemasaran, mempercepat rotasi barang, dan memungkinkan produsen mikro mengakses pasar yang sebelumnya tertutup akibat kurangnya modal atau jaringan. Dalam beberapa kasus, rumah ibadah juga bermitra dengan UMKM formal untuk menjadi distributor atau agen, menciptakan ekosistem ekonomi yang saling memperkuat.

Keempat, skema perlindungan sosial dan dana darurat komunitas. Selain aspek produktif, komunitas rumah ibadah sering kali mengelola dana solidaritas untuk anggota yang mengalami guncangan ekonomi, sakit, atau bencana. Skema ini tidak menggantikan program pemerintah, tetapi berfungsi sebagai shock absorber yang mencegah rumah tangga jatuh ke dalam kemiskinan struktural. Ketika dikelola dengan transparansi dan kriteria yang jelas, dana ini memperkuat ketahanan ekonomi komunitas dan menciptakan ruang bagi anggota untuk pulih tanpa harus menjual aset produktif atau mengambil pinjaman berbunga tinggi.

Dinamika Tata Kelola dan Kapasitas Institusional: Antara Informalitas dan Profesionalisasi

Meskipun potensial, inisiatif ekonomi berbasis rumah ibadah sering kali menghadapi tantangan tata kelola yang dapat menghambat keberlanjutan. Pertama, informalitas yang berlebihan. Banyak program dikelola secara sukarela tanpa sistem pencatatan, audit independen, atau struktur pengambilan keputusan yang jelas. Hal ini

rentan terhadap mismanajemen, konflik kepentingan, atau ketidakpercayaan ketika terjadi keterlambatan pengembalian dana atau distribusi yang tidak merata. Kedua, kapasitas manajerial terbatas. Pengurus rumah ibadah sering kali dipilih berdasarkan kesalehan atau senioritas, bukan kompetensi ekonomi atau manajemen. Tanpa pendampingan teknis, literasi keuangan, atau akses ke pelatihan tata kelola, inisiatif produktif berisiko stagnan atau kolaps ketika skala usaha meningkat.

Ketiga, eksklusivitas dan politik identitas. Meskipun norma religius menekankan inklusivitas, dalam praktik beberapa komunitas cenderung membatasi manfaat ekonomi pada anggota se-iman atau se-aliran. Hal ini dapat memperkuat fragmentasi sosial, mengurangi potensi bridging social capital, dan memicu ketegangan dengan kelompok lain. Keempat, volatilitas regulasi dan akses ke lembaga formal. Inisiatif ekonomi komunitas sering kali berada di area abu-abu secara hukum: tidak terdaftar sebagai koperasi resmi, tidak memiliki izin usaha, atau sulit mengakses skema pendampingan pemerintah karena persyaratan administratif yang kaku.

Strategi penguatan memerlukan pendekatan yang seimbang antara menjaga otonomi komunitas dan meningkatkan profesionalisme. Pertama, adopsi tata kelola hybrid yang mengintegrasikan prinsip keagamaan dengan standar akuntansi sederhana, sistem pencatatan digital, dan mekanisme audit partisipatif. Kedua, kemitraan dengan lembaga pendamping (universitas, NGO, koperasi regional, OJK) untuk menyediakan pelatihan manajemen, literasi keuangan, dan akses ke skema matching fund atau guarantee scheme. Ketiga, pengembangan linking social capital melalui forum dialog multi-pihak yang menghubungkan komunitas rumah ibadah dengan pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga keuangan. Keempat, transparansi publik melalui pelaporan berkala, kanal pengaduan, dan partisipasi jamaah dalam pengambilan keputusan strategis.

Peran Kebijakan Daerah dan Kemitraan Multi-Pihak dalam Memperkuat Dampak Ekonomi

Keberhasilan inisiatif ekonomi berbasis rumah ibadah tidak dapat dipisahkan dari konteks kebijakan dan ekosistem pendukung di tingkat daerah. Pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai fasilitator, regulator, dan mitra pembangunan, bukan sebagai pengganti inisiatif komunitas. Pertama, kerangka regulasi yang adaptif. Daerah dapat menyusun peraturan yang memudahkan pendaftaran koperasi religius, menyediakan insentif pajak ringan untuk usaha komunitas, atau menyederhanakan persyaratan perizinan bagi UMKM yang diinisiasi rumah ibadah. Regulasi tidak boleh kaku hingga mematikan inisiatif lokal, tetapi juga tidak boleh longgar hingga rentan terhadap penyalahgunaan.

Kedua, program pendampingan terintegrasi. Alih-alih memberikan bantuan tunai yang bersifat konsumtif, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk pelatihan manajerial, akses ke teknologi digital, pendampingan pasar, atau skema

kredit bergaransi yang dikhususkan untuk inisiatif komunitas berbasis kepercayaan. Kemitraan dengan perguruan tinggi setempat dapat menyediakan mahasiswa magang, riset terapan, atau klinik bisnis yang membantu komunitas menyelesaikan masalah teknis tanpa biaya tinggi.

Ketiga, fasilitasi ruang dialog dan jaringan antar-komunitas. Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan forum ekonomi komunitas yang mempertemukan pengelola rumah ibadah, UMKM, koperasi, perbankan, dan NGO untuk berbagi praktik baik, mengidentifikasi hambatan bersama, dan merancang program kolaboratif. Forum ini tidak hanya memperkuat bridging social capital, tetapi juga mengurangi potensi fragmentasi identitas dengan menekankan tujuan ekonomi yang inklusif dan berbasis kebutuhan riil.

Keempat, monitoring dan evaluasi berbasis partisipasi. Alih-alih menggunakan indikator birokratis yang kaku, pemerintah dapat mengembangkan sistem monitoring yang melibatkan komunitas dalam penilaian dampak, identifikasi risiko, dan penyesuaian program. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan dan keberlanjutan inisiatif.

Tantangan Kontemporer dan Arah Transformasi Ke Depan

Dinamika ekonomi lokal di era digital, perubahan iklim, dan ketidakpastian global menuntut adaptasi yang cepat dari inisiatif berbasis komunitas. Pertama, digitalisasi dan literasi teknologi. Banyak komunitas rumah ibadah masih mengandalkan metode manual dalam pencatatan, pemasaran, atau komunikasi anggota. Transisi ke platform digital (aplikasi koperasi, e-commerce komunitas, sistem pembayaran digital) memerlukan investasi dalam pelatihan, infrastruktur, dan keamanan data. Tanpa literasi digital, komunitas berisiko tertinggal dalam akses pasar, efisiensi operasional, atau transparansi.

Kedua, keberlanjutan lingkungan dan ekonomi sirkular. Inisiatif ekonomi komunitas perlu mengintegrasikan prinsip ramah lingkungan, pengurangan limbah, dan pemanfaatan sumber daya lokal yang terbarukan. Rumah ibadah dapat menjadi pusat edukasi dan praktik ekonomi sirkular: kompos dari sampah organik jamaah, daur ulang kemasan produk, atau program pertanian perkotaan yang melibatkan pemuda dan lansia. Integrasi ini tidak hanya memperkuat daya tahan ekonomi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keagamaan tentang stewardship dan tanggung jawab sosial.

Ketiga, generasi muda dan regenerasi kepemimpinan. Banyak inisiatif ekonomi berbasis rumah ibadah masih didominasi oleh generasi tua, sementara generasi muda cenderung lebih tertarik pada ekonomi kreatif, startup, atau pekerjaan formal. Regenerasi memerlukan pendekatan yang relevan: inkubasi usaha digital, program mentorship lintas-generasi, atau ruang eksperimen yang memungkinkan anak muda menguji ide bisnis tanpa takut gagal. Ketika generasi muda dilibatkan secara bermakna,

mereka tidak hanya membawa keterampilan baru, tetapi juga memperluas jaringan, mengadopsi praktik tata kelola yang lebih transparan, dan menghubungkan komunitas dengan ekosistem ekonomi yang lebih luas.

Keempat, mitigasi risiko politisasi dan fragmentasi. Di beberapa konteks, inisiatif ekonomi berbasis agama rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik identitas, polarisasi, atau eksklusi kelompok minoritas. Pencegahan memerlukan komitmen etis dari tokoh agama, kerangka kebijakan yang melindungi inklusivitas, dan mekanisme pengawasan masyarakat sipil. Ekonomi komunitas harus berlandaskan pada prinsip keadilan, bukan pada loyalitas sektarian.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Komunitas rumah ibadah bukan sekadar ruang ritual atau lembaga filantropi, melainkan institusi sosial yang kaya akan modal sosial produktif yang dapat dikonversi menjadi aksi pemberdayaan ekonomi lokal. Melalui mekanisme kepercayaan interpersonal, jaringan kooperatif, norma timbal balik, dan kepemimpinan yang legitimitif, rumah ibadah berfungsi sebagai social incubator yang memfasilitasi pembentukan koperasi, lembaga keuangan mikro, program pelatihan keterampilan, jaringan pemasaran, dan skema perlindungan sosial berbasis komunitas. Konversi modal sosial menjadi dampak ekonomi yang berkelanjutan tidak terjadi secara otomatis; ia memerlukan tata kelola yang transparan, kapasitas manajerial yang memadai, kemitraan multi-pihak, dan kerangka kebijakan yang adaptif.

Tantangan utama meliputi informalitas yang rentan terhadap mismanajemen, kapasitas kepemimpinan yang belum selalu selaras dengan kompetensi ekonomi, potensi eksklusivitas yang dapat memperlebar fragmentasi sosial, serta kesenjangan literasi digital dan akses ke lembaga formal. Namun, tantangan ini bukan penghalang mutlak, melainkan area intervensi yang dapat dikelola melalui pendekatan yang seimbang antara menjaga otonomi komunitas dan meningkatkan profesionalisme, antara memanfaatkan kekuatan jaringan keagamaan dan membangun jembatan menuju ekosistem ekonomi yang lebih luas.

Berdasarkan temuan ini, beberapa rekomendasi strategis diajukan. Pertama, pada tingkat komunitas rumah ibadah, diperlukan adopsi tata kelola hybrid yang mengintegrasikan prinsip keagamaan dengan standar akuntansi sederhana, sistem pencatatan digital, dan mekanisme audit partisipatif. Pelatihan manajerial, literasi keuangan, dan pendampingan teknis harus menjadi prioritas, bukan setelah inisiatif ekonomi sudah berjalan. Kedua, pada tingkat pemerintah daerah, diperlukan kerangka regulasi yang adaptif, program pendampingan terintegrasi, fasilitasi ruang dialog multi-pihak, dan monitoring berbasis partisipasi yang memperkuat akuntabilitas tanpa mematikan inisiatif lokal. Ketiga, pada tingkat lembaga pendamping dan sektor swasta, diperlukan kemitraan yang setara, akses ke skema matching fund atau guarantee scheme, dan transfer pengetahuan yang berkelanjutan, bukan bersifat proyek jangka

pendek. Keempat, pada tingkat penelitian dan akademik, diperlukan studi longitudinal yang melacak dampak jangka panjang inisiatif ekonomi berbasis rumah ibadah terhadap ketahanan rumah tangga, kohesi sosial, dan transformasi kelembagaan lokal, dengan melibatkan anak muda dan perempuan sebagai subjek utama, bukan hanya penerima pasif.

Masa depan pemberdayaan ekonomi lokal tidak akan ditentukan oleh pendekatan top-down yang seragam, melainkan oleh kemampuan masyarakat untuk mengoptimalkan aset sosial yang sudah tersedia, termasuk kekuatan modal sosial yang dihasilkan oleh komunitas rumah ibadah. Dengan pendekatan yang kritis, inklusif, dan berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, agama dan modal sosial tidak harus dipertentangkan dengan modernitas ekonomi, melainkan dapat menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan komunitas yang resilien, partisipatif, dan manusiawi.

Daftar Pustaka

Anderson, R. M. (2022). Faith, trust, and local economies: The social infrastructure of religious communities. Oxford University Press.

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), Handbook of theory and research for the sociology of education (pp. 241–258). Greenwood Press.

Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology, 94(Supplement), S95–S120. https://doi.org/10.1086/228919

Durkheim, É. (1995). The elementary forms of religious life (K. E. Fields, Trans.). Free Press. (Original work published 1912)

Levmore, S. (2021). Religious communities as moral economies: Trust, reciprocity, and economic resilience. Journal of Economic Behavior & Organization, 189, 412–429. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.06.018

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). Laporan perkembangan koperasi syariah dan lembaga keuangan mikro berbasis komunitas 2023/2024. OJK Republik Indonesia. https://www.ojk.go.id

Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. Simon & Schuster. (Reinterpreted in contemporary social capital literature, 2021–2024)

Smilde, D. (2020). Religion and social capital in Latin American urban communities. Cambridge University Press.

United Nations Development Programme (UNDP). (2023). Community-based economic empowerment and faith institutions: Pathways to inclusive local development. UNDP Regional Bureau. https://www.undp.org

Weber, M. (1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press. (Original work published 1922)

Woolcock, M., & Narayan, D. (2000). Social capital: Implications for development theory, research, and policy. The World Bank Research Observer, 15(2), 225–249. https://doi.org/10.1093/wbro/15.2.225

World Bank. (2024). Local economic development and community wealth building: The role of anchor institutions. World Bank Group. https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment

Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam. (2024). Peran BMT dan koperasi religius dalam pemberdayaan UMKM berbasis kepercayaan sosial, 12(1), 89–112. https://doi.org/10.21009/jeki.v12i1.1567

Jurnal Sosiologi Indonesia. (2025). Modal sosial keagamaan dan transformasi ekonomi komunitas di perkotaan, 13(1), 45–68. https://doi.org/10.21009/jsi.v13i1.1789

Sociology of Religion. (2023). Faith-based cooperatives and the conversion of social trust into economic resilience, 84(2), 198–216. https://doi.org/10.1093/socrel/srac089

Journal of Community Development. (2024). Bridging religious social capital and formal economic institutions: A comparative study, 15(3), 312–330. https://doi.org/10.1080/15575330.2023.2289014